



Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Sertifikasi Halal untuk Mewujudkan Layanan Terpadu yang Efisien bagi Pelaku Usaha

Titie Rachmiati Poetri^{1*}, Eko Prasetyo²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email: 174102501@uii.ac.id¹, eko.prasetyo@uii.ac.id²

*Penulis Korespondensi: 174102501@uii.ac.id

Abstract. *Current business licensing governance in Indonesia exhibits an integration between the risk-based OSS-RBA System and halal certification. While OSS-RBA determines licensing based on business risk levels, halal certification emphasizes religious compliance, yet these frameworks operate in parallel without integration. A critical research gap exists because OSS-RBA does not incorporate ethical, moral, and spiritual risk factors core elements of halal certification. This study aims to analyze the urgency of integrating halal certification into OSS-RBA and formulate an ideal integration model. Using normative legal methods with statutory and conceptual approaches, data were collected through library research examining primary legal documents including Government Regulation Number 28 of 2025, Number 42 of 2024, the Halal Product Guarantee Law, and secondary literature on Maqashid Shariah. The study finds that the concept of halalan thayyiban has expanded through a progressive Maqashid Shariah paradigm, now encompassing environmental preservation and waste management obligations. The proposed integration model consists of an electronically integrated service system governed by "single submission with multi-institutional validation," producing three mechanisms: formal cooperation between BPJPH and the Ministry of Investment or OSS Institution; electronic data interoperability between OSS and SIHALAL systems; and coordinated supervision. Theoretically, this research unites spiritual values with ecological dimensions in the halal ecosystem. Practically, implementing an integrated system will foster a better business climate by simplifying procedure.*

Keywords: *Business Licensing; Halal Certification; Hifz al-Bi'ah; Maqashid Shariah; SSO-RBA.*

Abstrak. Tata kelola perizinan usaha di Indonesia saat ini menunjukkan integrasi antara Sistem OSS-RBA berbasis risiko dan sertifikasi halal. Meskipun OSS-RBA menentukan perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha, sertifikasi halal menekankan kepatuhan agama, namun kerangka kerja ini beroperasi secara paralel tanpa integrasi. Terdapat kesenjangan penelitian yang kritis karena OSS-RBA tidak memasukkan faktor risiko etika, moral, dan spiritual elemen inti dari sertifikasi halal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi sertifikasi halal ke dalam OSS-RBA dan merumuskan model integrasi yang ideal. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, data dikumpulkan melalui riset pustaka yang meneliti dokumen hukum primer termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Nomor 42 Tahun 2024, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan literatur sekunder tentang *Maqashid Syariah*. Studi ini menemukan bahwa konsep *halalan thayyiban* telah berkembang melalui paradigma *Maqashid Syariah* yang progresif, yang kini mencakup kewajiban pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Model integrasi yang diusulkan terdiri dari sistem layanan terintegrasi secara elektronik yang diatur oleh "pengajuan tunggal dengan validasi *multi-institusional*," menghasilkan tiga mekanisme: kerja sama formal antara BPJPH dan Kementerian Investasi atau Lembaga OSS; interoperabilitas data elektronik antara sistem OSS dan SIHALAL; dan pengawasan terkoordinasi. Secara teoritis, penelitian ini menyatukan nilai-nilai spiritual dengan dimensi ekologis dalam ekosistem halal. Secara praktis, penerapan sistem terintegrasi akan mendorong iklim bisnis yang lebih baik dengan menyederhanakan prosedur.

Kata kunci: Hifd al-Bi'ah; Maqashid Syariah; Perizinan Berusaha; Sertifikasi Halal; SSO-RBA.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia menempati posisi strategis sebagai pusat industri halal dunia mengingat statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, di mana bidang kuliner berupa makanan dan minuman sebagai kontributor terbesar dalam rantai penilaian halal (Azizah, 2021). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU No. 33/2014), sistem Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut

JPH) bersifat suka rela, tapi kemudian Pemerintah telah mengubahnya menjadi wajib bagi seluruh produk makanan dan minuman yang beredar. Pasal 4 UU *a quo* menyatakan secara tegas bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini merupakan wujud dari asas *consumer protection*, di mana negara berperan aktif dalam mengendalikan ekonomi melalui instrumen bisnis dan regulasi serta sebagai *moral guardian* yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh produk halal sesuai dengan prinsip syariat (Azizah, 2021).

Peraturan turunan dari UU No. 33/2014, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP No. 42/2024), memperluas pengertian produk hingga mencakup seluruh barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang digunakan masyarakat. Namun, dalam konteks penelitian ini yang menjadi fokus adalah sektor kuliner berupa makanan dan minuman karena bidang inilah yang paling awal diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal secara nasional. Pasal 2 ayat (1) PP No. 42/2024 menegaskan bahwa setiap produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang memang berasal dari bahan yang diharamkan, maka harus diberikan label “non halal”.

Entitas bisnis yang wajib memperoleh sertifikat halal dapat diidentifikasi berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dalam rantai produksi dan distribusi pangan. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 42/2024, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Permenag No. 26/2019), kewajiban ini meliputi seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan produksi, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, maupun penyajian produk makanan dan minuman.

Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah memberikan kemudahan melalui skema *self declare*, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP No. 42/2024 dan Permenag No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Permenag No. 20/2021). Dalam mekanisme ini, pelaku usaha dapat menyatakan sendiri kehalalan produknya sepanjang memenuhi syarat, yaitu menggunakan bahan baku yang telah dipastikan halal, memiliki proses produksi yang sederhana, serta menunjuk penyelia halal yang telah mendapatkan pelatihan dari BPJPH.

Di sisi lain, guna meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah mengimplementasikan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS-RBA) yang dikelola oleh Lembaga OSS di bawah kementerian bidang investasi. Berdasarkan

Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 28/2025) menyatakan penilaian risiko kegiatan usaha dilihat dari aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Kegiatan usaha di sektor makanan dan minuman yang masuk dalam kategori Risiko Menengah Tinggi (MT) atau Tinggi (T), terutama untuk skala usaha non-mikro. Untuk kategori usaha yang berisiko Menengah Tinggi memerlukan NIB dan Sertifikat Standar sedangkan yang berisiko tinggi memerlukan NIB dan Izin.

Penelitian empiris yang dilakukan Nasori (2024) pada pelaku UMKM Jawa Timur di lima badan koordinasi wilayah Jawa Timur pada tahun 2021, dari 319 sampel yang diambil, terdapat 112 UMKM yang belum memiliki izin usaha sama sekali. Hal tersebut berarti 35,1% UMKM belum memiliki izin usaha. Sebab belum memiliki izin usaha diantaranya karena masih dalam proses pendaftaran dan sebagian lainnya memang belum mengurus perizinan usaha. Hasil ini menunjukkan bahwa persyaratan NIB sebagai prasyarat administratif untuk mengurus sertifikasi halal (melalui SIHALAL) menjadi kendala yang signifikan bagi UMKM. Dengan integrasi sistem OSS-RBA, fragmentasi seperti ini tidak lagi menjadi hambatan para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan sertifikasi halal secara cepat dan tidak perlu ada pengurusan yang berulang menjadi tidak efisien dari segi waktu dan biaya.

Perizinan Berusaha di bidang kuliner (makanan dan minuman) kuliner diproses melalui sistem OSS di bawah BKPM, sementara sertifikasi halal dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, yang seringkali menyebabkan proses birokrasi menjadi tidak efisien dan membebani pelaku usaha. Titik temu penting antara kedua kebijakan ini diwujudkan melalui konsep Layanan Perizinan Tunggal bagi pelaku Usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Integrasi dalam satu platform *Single Submission* bertujuan untuk mengatasi pemisahan birokrasi yang sering kali menyebabkan beban administratif ganda dan inefisiensi biaya bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, gagasan integrasi sertifikasi halal dengan sistem perizinan OSS-RBA akan dikaji dengan fokus pada 2 (dua) hal penting yaitu: pertama, mengapa sertifikasi halal perlu diintegrasikan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagai instrumen keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup? kedua, bagaimana model integrasi sistem sertifikasi halal ke dalam OSS-RBA agar dapat mewujudkan tata kelola usaha berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip syariah dan perlindungan lingkungan?

Berdasarkan penjelasan di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis urgensi integrasi sertifikasi halal ke dalam sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) bukan sekadar sebagai penyederhanaan administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola usaha yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Urgensi penelitian ini muncul untuk mengharmonisasikan standar halal yang luas dengan instrumen pelestarian fungsi lingkungan (K3L) yang telah ada dalam sistem OSS. Integrasi ini diharapkan dapat mencegah dan mengatasi ketidaksinkronan interpretasi antar lembaga yang selama ini menghambat daya saing industri kuliner lokal di pasar global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis mengenai perlunya integrasi sertifikasi halal ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagai sarana untuk mencapai keberlanjutan usaha dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah model integrasi sistem sertifikasi halal yang ideal ke dalam platform OSS-RBA guna menciptakan ekosistem tata kelola usaha yang selaras dengan prinsip syariah serta standar perlindungan lingkungan yang menyeluruh.

2. KAJIAN TEORITIS

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu tentang harmonisasi sertifikasi halal dengan mekanisme perizinan yang dari sekadar persoalan kepatuhan terhadap hukum Islam menjadi bagian dari tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*) dan kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan Rejeb et al. (2021) tentang *Regulatory Conflict Between Halal Certification And Home Food Industry (P-Irt) License In Indonesia*, ditemukan bahwa praktik keberlanjutan dalam rantai pasok halal (*Halal Food Supply Chain/HFSC*) tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mencakup harus memperhatikan mutu, transparansi, teknologi, kepatuhan regulasi, dan perlindungan lingkungan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Djakfar (2025) pada penelitiannya yang berjudul *Regulatory Conflict Between Halal Certification And Home Food Industry (P-Irt) License In Indonesia*. Penelitian ini membahas tentang ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara regulasi yang mengatur sertifikasi halal dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT/P-IRT) di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian tersebut disebabkan perbedaan penafsiran istilah, pemahaman regulasi yang belum memadai muncul karena adanya dua standar yang tidak selalu selaras dalam persyaratan teknis, serta lemahnya koordinasi antar lembaga disebabkan oleh dualitas pengawasan dan sertifikasi yang belum terintegrasi.

Penelitian sebelumnya didukung dengan hasil penelitian dari Maulana et al. (2023) yang berjudul *The Smart Governance Framework and Enterprise System's Capability for Improving Bio-Business Licensing Services* yang menekankan pentingnya *Smart Governance* dalam layanan perizinan terpadu untuk menyelaraskan teknologi, organisasi, dan proses bisnis guna mendukung perbaikan berkelanjutan. Penelitian lainnya juga mendorong kemudahan sistem bagi pelaku usaha kuliner seperti gagasan terbaru dari Rejeb et al. (2023) yang berjudul *Integrating the Internet of Things in the halal food supply chain: A systematic literature review and research agenda*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa rantai pasok makanan halal harus mengadopsi langkah-langkah perlindungan lingkungan, seperti pengurangan limbah dan penggunaan sumber daya secara efisien, untuk memenuhi orientasi konsumen modern terhadap produk ramah lingkungan. Adapun kerangka teoritis yang mendasari topik penelitian ini sebagai berikut:

Prinsip Kemudahan Berusaha

Prinsip kemudahan berusaha diimplementasikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Tujuan utamanya sebagaimana dijelaskan dalam PP No.28/2025 yaitu untuk mewujudkan reformasi kebijakan perizinan secara berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung penciptaan lapangan kerja. Perizinan dipandang sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas sosial dan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha (Jufri et al., 2024). Prinsip kemudahan berusaha dilaksanakan dalam 3 (tiga) prinsip yaitu (Rosari et al., 2024): (1) Pasti, yang berarti jenis izin, persyaratan standar, dan waktu penyelesaian sudah ditentukan secara transparan dan tidak dapat ditambah secara sepihak oleh regulator. (2) Mudah, yang berarti seluruh proses pengajuan hingga penerbitan dokumen dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi (*Online Single Submission*), yang memungkinkan pelacakan (*tracking*) proses perizinan secara *real-time*. (3) Cepat, yang berarti Perizinan untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah diterbitkan secara seketika setelah pelaku usaha memenuhi komitmen standa

Asas ini digunakan untuk menjelaskan bahwa integrasi halal ke dalam OSS-RBA penting untuk mengurangi beban administratif pelaku usaha makanan dan minuman sehingga prosedur perizinan dan sertifikasi halal bisa lebih efektif dan efisien yang diharapkan mampu meningkatkan iklim usaha di Indonesia.

Teori Maqashid Syariah termasuk hifz al-bi'ah

Maqashid syariah merupakan teori yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam serta dasar penetapan norma kontemporer, termasuk sertifikasi halal. Wajibnya sertifikasi halal dikaitkan langsung dengan lima tujuan pokok syariah: *hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup (*himayat al-bi'ah*) merupakan tugas pokok kehidupan umat islam (Hudha et al., 2019) juga karena lingkungan yang saat ini dihuni merupakan tempat umat manusia melangsungkan kehidupannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kerusakan lingkungan dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu kerusakan materi dan non materi (spiritual). Kerusakan dalam bentuk materi diantaranya, wabah penyakit, pencemaran lingkungan, dan binasanya makhluk hidup. Sedangkan kerusakan dalam bentuk non-materi (spiritual) seperti, meluasnya kezaliman dan kebatilan (Suminto, 2020).

Proses produksi halal harus menerapkan prinsip *Tazkiyah* (pembersihan) yang berarti tidak hanya memastikan bahan baku bebas najis, tetapi juga memastikan prosesnya tidak meninggalkan najis berupa polusi atau limbah pada lingkungan (Umam & Faizah, 2019). Produsen Muslim wajib memegang dua prinsip etika utama agar sejalan dengan maqashid syariah yaitu berproduksi dalam lingkaran halal (*tayyibat*) dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam dengan tidak merusak lingkungan (Suminto, 2020).

Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (selanjutnya disebut Permeninves/BKPM No.5/2025) mendefinisikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Konsep ini berupaya mengintegrasikan berbagai layanan publik yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi agar dapat diakses oleh masyarakat (*citizen-centric*) secara lebih terstruktur dan mudah dipahami tanpa perlu mengetahui fragmentasi fungsional di internal pemerintah (Wimmer & Tambouris, 2002).

Karakteristik yang paling menonjol dari PTSP adalah integrasi dan *data sharing* antar-instansi (Christiawan, 2021). Melalui Interoperabilitas Sistem, data yang diinput pada Sistem OSS dialirkan ke sistem kementerian/lembaga teknis terkait (seperti SIHALAL), sehingga

pelaku usaha tidak perlu melakukan penginputan ulang data yang sama pada instansi yang berbeda.

Berdasarkan Permeninves/BKPM No.5/2025 dan PP No.28/2025, dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), PTSP diwujudkan melalui konsep perizinan tunggal. Melalui satu pintu akses di OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan tidak hanya berlaku sebagai identitas dan legalitas usaha, tetapi juga mencakup pernyataan jaminan halal serta standar nasional Indonesia (SNI). Selain itu, Menurut Pasal 257 PP No. 28/2025 bahwa pengawasan terhadap perizinan berbasis risiko dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Hal ini menuntut adanya sinkronisasi antara sistem elektronik layanan halal dengan Sistem OSS guna memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum dan teori hukum yang terkait dengan sertifikasi halal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh regulasi yang relevan secara hierarkis dan sistematis. Regulasi yang menjadi objek kajian meliputi: UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya (PP No. 42/2024, Permenag No. 26/2019, Permenag No. 20/2021); PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 5/2025 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; serta regulasi di bidang perlindungan lingkungan hidup yang relevan, seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi koherensi, kesenjangan (*legal gap*), dan potensi harmonisasi antar regulasi tersebut.

Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan normatif yang menjadi landasan argumentasi penelitian, meliputi: konsep halalan *thayyiban* sebagai standar kesucian dan kebaikan produk; konsep Maqashid al-Syariah (pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama) sebagai kerangka filosofis hukum Islam dalam mengatur produksi halal; konsep perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based licensing*); serta konsep perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Penelusuran konsep dilakukan melalui karya-karya ilmiah, doktrin hukum, dan putusan lembaga otoritatif yang diakui.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga bahan hukum, diantaranya: (i) bahan hukum primer; (ii) bahan hukum sekunder; dan (iii) bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana disebutkan dalam pendekatan perundang-undangan di atas, termasuk peraturan daerah (local regulation) yang mengatur perizinan dan sertifikasi halal di tingkat daerah apabila relevan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat penjas dan memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer, meliputi: buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi (terindeks SINTA, Scopus, dan/atau *Web of Science*), hasil penelitian terdahulu (*prior research*), naskah akademik, makalah seminar, dan laporan resmi lembaga negara (seperti laporan BPJPH, KNEKS, dan Ombudsman RI). Sementara bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan glosarium terminologi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, inventarisasi, yakni mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber, mencakup database peraturan perundang-undangan (JDIH Kementerian Agama, JDIH Setneg, JDIH BKPM), repositori jurnal ilmiah (Google Scholar, DOAJ, Garuda Kemdikbud), serta arsip dokumen resmi lembaga terkait. Kedua, klasifikasi, yakni memilah dan mengelompokkan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan relevansi, hierarki norma, dan cakupan tematiknya (sertifikasi halal, perizinan berusaha, perlindungan lingkungan, dan tata kelola berkelanjutan). Ketiga, sistematisasi, yakni menyusun bahan hukum yang telah diklasifikasi ke dalam kerangka analisis yang sistematis untuk memudahkan proses interpretasi dan argumentasi hukum.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis-preskriptif dengan tiga tahap. Pertama, memaparkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi halal dan perizinan berusaha berbasis risiko secara sistematis, termasuk mengidentifikasi ruang lingkup, subjek hukum, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan masing-masing regulasi. Kedua, tahap analisis, yakni menganalisis keterkaitan, keselarasan, dan kesenjangan (*legal gap*) antar regulasi yang ada dengan menggunakan kerangka konseptual *halalan thayyiban*, *maqashid al-Syariah*, dan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Pada tahap ini dilakukan pula penafsiran hukum (*legal interpretation*) menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk membangun argumentasi hukum yang koheren. Ketiga, tahap preskripsi, merumuskan model integrasi sertifikasi halal ke dalam sistem OSS-RBA yang ideal berdasarkan hasil analisis.

Preskripsi hukum ini dikonstruksi dengan mengacu pada asas *lex posterior derogat legi priori*, asas *lex specialis derogat legi generali*, serta prinsip harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgentitas Integrasi Sertifikasi Halal dengan OSS-RBA

Integrasi sertifikasi halal dengan standar risiko lingkungan menjadi hal yang penting untuk memastikan produk tidak hanya memenuhi syarat secara syariat agama tetapi juga harus memenuhi syarat kelestarian ekosistem. Saat ini, sistem layanan yang terpisah antara Perizinan Berusaha teknis di bawah BKPM dan jaminan produk halal (JPH) di bawah BPJPH sering kali menyebabkan inefisiensi waktu dan biaya yang membebani pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Othman & Ibrahim, 2025).

Penyatuan kedua standar ini akan memastikan seluruh proses produksi makanan dan minuman telah sesuai dengan kriteria keberlanjutan dan etika Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum islam dalam *maqāṣid syariat* yaitu perlindungan jiwa (*hifdzul al-nafs*) dan perlindungan lingkungan (*hifdzul al-bi'ah*). Kerusakan alam akibat limbah industri dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa (seperti ancaman kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan manusia) dan kerusakan lingkungan (Karimullah, 2024).

Integrasi ini juga akan mengatasi dualisme sertifikasi yang ada pada saat ini. Sertifikasi label halal pada produk makanan dan minuman sebagai jaminan keamanan bahan dan produksi sesuai syariat islam, sedangkan standar lingkungan yang dikeluarkan OSS-RBA sebagai jaminan keamanan terhadap risiko lingkungan. Sehingga menghasilkan keamanan produk makanan dan minuman secara menyeluruh bagi Masyarakat (Othman & Ibrahim, 2025)

Secara umum, konsep halal merupakan sesuatu yang diizinkan syariat dan ketiadaan unsur najis atau haram yang terdapat dalam zat produk, seperti babi atau alkohol serta zat turunannya. Namun, konsep halal tersebut kini meluas meliputi aspek higienis, kualitas, keamanan, bersih, bergizi, dan sehat, yang sering dikaitkan dengan konsep *thayyib*. Konsep "*thayyiban*" secara harfiah berarti baik atau berkualitas, kini berubah dari sekadar aspek kesehatan dan nutrisi fisik menjadi aspek yang diperluas mencakup etika produksi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial (Othman & Ibrahim, 2025).

Lebih jauh lagi, Kata "*thayyib*" tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang halal dikonsumsi atau diproduksi tapi juga harus mematuhi aspek perlindungan kekayaan alam sehingga tidak merusak alam. Kerusakan alam ini, tidak hanya kerusakan materiil atau fisik tapi juga mengakibatkan kerusakan spiritual berupa kedzaliman terhadap alam. Etika produksi

dalam Islam mewajibkan produsen untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari kerusakan ekosistem bumi (*fasad*) (Suminto, 2020). Produk pangan yang dianggap benar-benar halal dan *thayyib* adalah produk yang proses produksinya meminimalkan dampak negatif lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya yang terkontrol dan pengelolaan limbah yang baik (Yuningsih M et al., 2023). Hal ini dapat dicontohkan apabila berbuat dosa seperti mencemari lingkungan, merusak hutan, termasuk perbuatan menyeleweng dari ajaran agama walaupun tidak secara khusus diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Perbuatan sewenang-wenang atau eksploitasi tersebut tidak hanya termasuk melanggar agama tapi juga menyimpang dari tujuan Syariah karena menyebabkan rusaknya kemaslahatan. Ketersediaan sumber daya alam ini tidak hanya untuk generasi masa sekarang tapi juga untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu setiap proses produksi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (Suminto, 2020).

Oleh karena itu urgensi integrasi sistem layanan perizinan usaha dan sertifikasi halal didasarkan pada: (a) Produsen Muslim wajib menerapkan prinsip *Tazkiyah* (pembersihan), di mana proses produksi tidak boleh meninggalkan polusi atau merusak ekosistem (Umam & Faizah, 2019). (b) Menambahkan aspek standar *Green Industry* (Industri Hijau) pada penilaian sertifikasi halal yang memastikan pengelolaan limbah yang sistematis sebagai syarat integritas halal (Fageh & Magister, 2022). (c) Mitigasi Lingkungan dalam OSS. Setiap kegiatan usaha dalam OSS wajib memenuhi pernyataan kesanggupan pelestarian fungsi lingkungan (K3L) dan Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL-UPL), yang seharusnya menjadi parameter tambahan dalam audit halal

Dengan interoperabilitas sistem sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, Sistem OSS kini bertindak sebagai antarmuka tunggal (*front-end*) yang mengirimkan data ke sistem kementerian/lembaga teknis yang berwenang dalam penilaian sektor tertentu. Keuntungan dari integrasi sistem ini diantaranya: (a) Efisiensi *Data Sharing*, pelaku usaha tidak perlu melakukan *input data* yang berulang karena sudah ada fungsi *data sharing* antarinstansi yang terhubung secara elektronik sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan transparansi proses (Christiawan, 2021). (2) Mitigasi Risiko, klasifikasi risiko dalam OSS memungkinkan pengawasan yang lebih terfokus pada kegiatan usaha dengan tingkat bahaya tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. (3) Penyederhanaan Prosedur, integrasi sistem layanan ini dapat menghemat waktu pengurusan perizinan, terutama untuk kegiatan berisiko rendah.

Integrasi sertifikasi halal dan sistem perizinan OSS RBA ini diusulkan bukan untuk membebani pelaku usaha. Justru sebaliknya, integrasi kedua sistem ini menjadi nilai tambah bagi para pelaku produksi yang sejalan dengan peningkatan kesadaran konsumen terhadap perilaku etis saat ini. Saat ini konsumen semakin sadar pentingnya konsumsi produk yang

tidak hanya halal sesuai persyaratan agama tapi juga selaras dengan praktik etis seperti isu-isu keberlanjutan dan keamanan pangan (Ahmad et al., 2023). Para pelaku usaha harus dapat memastikan bahwa proses produksi makanan dan minuman tidak akan mencemari lingkungan. Terutama industri makanan yang secara umum menghasilkan banyak limbah. Hasil proses produksi berupa limbah baik padat maupun cair berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat, seperti kasus pengolahan nata de coco yang menghasilkan limbah berbau dan mencemari air (Anwar & Sari, 2021)

Dalam kerangka perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), kegiatan usaha di klasifikasikan berdasarkan tingkat bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan limbah yang tidak merusak lingkungan baik secara materil dan non-materil dapat dimasukkan sebagai syarat halal. Sebagaimana sistem *Integrated Food Assurance System* (IFAS) menggabungkan sistem keamanan pangan atau HACCP dan standar halal, maka rancangan pembuangan limbah yang baik harus menjadi bagian integral dari sistem jaminan produk halal suatu perusahaan (Shalihin & Hidayati, 2020). Integrasi sistem memungkinkan pengawasan terhadap pemenuhan standar K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan) dilakukan secara bersamaan dengan audit halal, sehingga menciptakan model tata kelola usaha yang selaras dengan prinsip syariah serta standar keberlanjutan ekologi global.

Proses sertifikasi halal yang ketat ini merupakan bentuk manajemen risiko tingkat tinggi. Oleh karena itu, pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal seharusnya menjadi variabel pengurang risiko (*risk reduction variable*) dalam sistem perizinan (OSS-RBA). Dengan integrasi sertifikais halal dan sistem OSS-RBA, kepatuhan terhadap standar halal dan lingkungan dapat dilakukan secara simultan dan tidak terpisah.

Berbeda halnya dengan Bagi pelaku UMK dengan risiko rendah, pemerintah memberikan kemudahan melalui skema pernyataan mandiri (*self-declare*) yang terintegrasi sepenuhnya dalam sistem OSS sebagaimana diatur dalam Pasla 210 ayat (3) huruf b. Pada pelaku usaha UMK berlaku Perizinan Tunggal dimana Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS berlaku sebagai identitas usaha sekaligus pernyataan jaminan halal dan standar nasional Indonesia (SNI). Walaupun bersifat mandiri, Pasal 98 PP No. 42/2024 tentang BPJPH mengatur proses *self declare* halal bagi pelaku UMK ini wajib didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk verifikasi dan validasi bahan serta proses produksi agar tetap memenuhi standar BPJPH.. Sehingga PPH bagi pelaku usaha UMK harus dapat memastikan juga pelaku usaha UMK telah memenuhi aspek perlindungan lingkungan dalam proses produksi makanan dan minumannya.

Namun, praktik *self-declare* bagi pelaku usaha UMK ini memiliki tantangan yang harus diantisipasi yaitu risiko penyalahgunaan label atau rendahnya pemahaman literasi halal serta ketersediaan pendamping halal yang berkompeten dari pelaku usaha (Sunardi et al., 2024). Maka dari itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan berkala dan audit berbasis risiko untuk mencegah penyalahgunaan label halal.

Model Integrasi Layanan Sertifikasi Halal dalam OSS-RBA

Sebagaimana yang telah diuraikan secara singkat pada bagian pendahuluan, kebutuhan akan integrasi ini lahir dari masalah klasik tata kelola pemerintahan di Indonesia, fragmentasi regulasi dan bisa berdampak pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga (Maulana et al., 2023). Di satu sisi, OSS-RBA di bawah koordinasi Kementerian Investasi/BKPM berperan sebagai sistem perizinan tunggal yang menilai tingkat risiko usaha berdasarkan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Di sisi yang lain, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama memiliki mandat yuridis untuk menilai kepatuhan produk terhadap prinsip halal dan *thayyib* (baik). Kedua sistem ini berjalan paralel, namun belum memiliki titik temu kelembagaan yang jelas. Akibatnya proses sertifikasi halal seringkali dipersepsikan sebagai tambahan administratif yang tidak terhubung langsung dengan Perizinan Berusaha, sehingga menimbulkan duplikasi proses, inefisiensi waktu, serta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha (Samlan, 2025).

Apabila menilik dari segi kelembagaan, relasi antara BPJPH dan Kementerian Investasi dapat ditafsirkan merepresentasikan dua wajah negara modern, yakni *the ethical state* dan *the regulatory state*. BPJPH bertugas untuk menjamin aktivitas ekonomi berjalan sesuai nilai keagamaan dan moral publik, sementara Kementerian Investasi mengatur kegiatan ekonomi agar efisien dan berdaya saing (Silviana & Novia, 2025). Itulah mengapa BPJPH dapat dikatakan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi negara secara etis, sementara Kementerian Investasi menjalankan fungsi negara secara regulatif. Integrasi kedua fungsi ini menjadi keniscayaan di era *risk governance*, di mana keberlanjutan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan nilai. Oleh karena itu, model integrasi yang ideal harus mampu menjembatani keduanya melalui mekanisme normatif dan kelembagaan yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan (Chowdhury et al., 2026).

Secara kelembagaan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan organ administratif yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2014 dan diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perpres No. 153/2024). BPJPH berfungsi sebagai pelaksana utama kebijakan negara di bidang jaminan produk halal. Berdasarkan Pasal 4

Perpres No. 153/2024, BPJPH memiliki kewenangan strategis yang meliputi: (i) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; (ii) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; (iii) koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH; (iv) pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPJPH; (v) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH; dan (vi) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

Kewenangan tersebut menempatkan BPJPH sebagai otoritas regulatif sektoral (*sectoral regulatory authority*) dalam domain pangan halal. Dengan posisi ini, BPJPH memiliki kapasitas untuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang wajib diikuti oleh pelaku usaha dan lembaga teknis lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 PP No. 42/2024. Khusus dalam konteks integrasi kelembagaan, peran BPJPH sebagai penentu NSPK sangat strategis karena memungkinkan terjadinya *policy embedding* atau penanaman norma halal ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui NSPK tersebut, BPJPH dapat menetapkan standar halal sebagai salah satu komponen *risk assessment* parameter di OSS-RBA, sehingga sertifikasi halal tidak lagi diproses terpisah, melainkan menjadi bagian dari mekanisme evaluasi Perizinan Berusaha (Khumairo & Rohman, 2025).

Sementara itu, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan pengelola utama sistem OSS-RBA sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 PP No. 28/2025. BKPM memiliki mandat untuk menyelenggarakan layanan perizinan usaha secara elektronik yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga teknis di pusat maupun daerah. Fungsi OSS bukan hanya administratif, melainkan juga koordinatif-regulatif yang menghubungkan standar sektoral (termasuk halal) dengan sistem perizinan terpadu berbasis risiko. Dalam praktiknya, OSS-RBA menjalankan prinsip "*single submission with multi-institutional validation*", yaitu satu pintu pendaftaran, namun dengan validasi substantif oleh instansi teknis terkait. Prinsip ini sesuai dengan penafsiran atas Pasal 5 ayat (12) PP No. 28/2025, yang mengharuskan pemerintah dalam membuat peraturan menteri/kepala lembaga OSS berkoordinasi terlebih dahulu dengan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dengan demikian, BKPM berfungsi sebagai nodal institution atau simpul koordinasi antar-otoritas, termasuk dengan BPJPH dalam hal sertifikasi halal.

Dengan demikian, integrasi kelembagaan antara penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dan mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) dalam tatanan regulasi Indonesia dibangun di atas dua hal normatif yang jelas: (1) mandat substantif BPJPH untuk menetapkan, menguji, menerbitkan, dan membina jaminan produk halal; dan (2) kewenangan OSS sebagai sistem sentralisasi data dan proses perizinan yang melakukan penapisan dan validasi berbasis risiko. Keduanya telah mendapat pijakan eksplisit dalam peraturan yang relevan, sehingga integrasi kelembagaan bukan klaim konseptual semata melainkan proses administratif yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksana.

Pertama, mandat dan fungsi teknis BPJPH ditegaskan dalam UU JPH. BPJPH, dalam Pasal 7 UU No. 33/2014, diberi kewenangan untuk melakukan hal-hal seperti penerbitan sertifikat halal, akreditasi LPH, registrasi auditor halal, pembinaan, dan kerja sama dengan kementerian/lembaga serta MUI. Pasal-pasal relevan UU tersebut mengatur kerja sama BPJPH dengan kementerian/lembaga teknis, LPH, dan MUI dalam pelaksanaan tugasnya.

Kedua, bentuk organisasi dan prinsip kerja BPJPH sebagai badan penyelenggara juga menegaskan kewajiban koordinasi internal dan interoperabilitas data. Peraturan Presiden tentang BPJPH menuntut penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi serta interoperabilitas data dan informasi sebagai bagian dari proses bisnis BPJPH. Ini memberi dasar kelembagaan bagi BPJPH untuk menyiapkan sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan sistem lain.

Ketiga, pada sisi OSS-RBA, PP No. 28/2025 mengatur OSS sebagai antarmuka tunggal (*front-end*) yang melakukan pengisian data, penapisan kesesuaian bidang usaha, validasi dan integrasi data dengan sistem kementerian/lembaga terkait, serta penerbitan NIB dan Sertifikat Standar/izin berbasiskan tingkat risiko. Ketentuan-ketentuan tentang integrasi data, penapisan kesesuaian, dan fungsi OSS sebagai pusat informasi tercantum dalam sejumlah pasal yang mengatur subsistem informasi, validasi data, dan alur penapisan yang berpengaruh pada insentif dan persyaratan perizinan. PP ini juga secara tegas membuka kemungkinan OSS mengalirkan data kepada kementerian/lembaga teknis untuk validasi substansial.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut muncul tiga mekanisme kelembagaan konkret untuk integrasi: pertama, mekanisme kerja sama formal (*legal cooperation*) berdasarkan kewenangan sektoral. UU JPH memberi BPJPH dasar untuk bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan MUI dalam bentuk yang diatur lebih lanjut, misalnya melalui pelaksanaan pemeriksaan, akreditasi LPH, penetapan fatwa, dan PP No. 28/2025 mensyaratkan keterlibatan kementerian/lembaga teknis dalam validasi persyaratan perizinan. Kombinasi ini memungkinkan hubungan kerja formal: BPJPH menetapkan NSPK (Norma,

Standar, Prosedur, Kriteria) halal, sedangkan OSS (melalui Kementerian Investasi/BKPM atau Lembaga OSS) menggunakan NSPK tersebut sebagai salah satu parameter penapisan atau verifikasi pada saat permohonan NIB atau Sertifikat Standar diajukan. Posisi norma ini dapat dilihat pada ketentuan BPJPH tentang NSPK dan pada ketentuan OSS tentang penapisan kesesuaian bidang usaha dan persyaratan teknis.

Kedua, mekanisme interoperabilitas data-elektronik (sistem informasi terintegrasi). PP No. 28/2025 secara spesifik menyebut integrasi sistem OSS dengan sistem kementerian/lembaga untuk tujuan validasi data dan layanan (mis. NIB, data KBLI, lokasi usaha, NPWP). Di pihak BPJPH dan Perpres BPJPH (organisasi dan tata kerja), ada ketentuan yang menyerukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan interoperabilitas data antarunit serta kolaborasi dengan lembaga lain. Hal ini membuka jalan bagi SIHALAL (sistem informasi BPJPH) untuk di-interkoneksi dengan OSS sehingga status registrasi/sertifikat halal dapat diverifikasi secara elektronik ketika pelaku usaha mengajukan NIB atau Sertifikat Standar. PP No. 28/2025 bahkan menyebutkan integrasi elektronik eksplisit terkait pengawasan dan pertukaran data.

Ketiga, mekanisme pengawasan terkoordinasi (*coordinated supervision*). PP No. 28/2025 memuat ketentuan tentang integrasi mekanisme pengawasan antara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan jaminan produk halal: pengawasan PBBR (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan JPH, termasuk integrasi antara sistem elektronik layanan JPH dan Sistem OSS. Ketentuan ini memberikan basis hukum bagi tindak lanjut koordinasi teknis (SOP, pertukaran laporan pengawasan, pengelolaan pengaduan) antara BPJPH dan Lembaga OSS.

Implementasi praktis dari ketiga mekanisme itu yang secara hukum mungkin diwujudkan melalui perjanjian/Nota Kesepahaman (MoU), Peraturan Menteri/Kepala Badan teknis, dan pengaturan integrasi sistem memerlukan langkah administratif berikut yang sejalan dengan pasal-pasal yang ada: (a) BPJPH menetapkan NSPK halal (berdasarkan kewenangannya) yang kemudian dijadikan file standar referensi teknis bagi OSS ketika menapisan persyaratan perizinan sektor pangan (rujukan: Pasal NSPK BPJPH dan ketentuan penyusunan standar sektoral PP 28/2025). (b) Pengembangan antarmuka antara SIHALAL (BPJPH) dan OSS agar data permohonan sertifikat, registrasi sertifikat luar negeri, status Penyelia Halal, dan hasil verifikasi LPH dapat diakses/ditarik oleh OSS untuk tujuan validasi NIB atau Sertifikat Standar. Persyaratan ini sejalan dengan kewajiban interoperabilitas dalam Perpres BPJPH dan ketentuan OSS tentang integrasi subsistem pelayanan informasi. (c) Menetapkan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut bila ditemukan ketidaksesuaian (mis.

produk tanpa registrasi halal atau klaim palsu) melalui alur pengaduan OSS yang juga menampung laporan masyarakat, sehingga pengawasan JPH dan pengawasan perizinan dapat berujung pada pencabutan persyaratan/perizinan sesuai kewenangan masing-masing. Ketentuan partisipasi masyarakat dan mekanisme pengaduan elektronik di OSS diatur dalam PP 28/2025.

Penting dicatat bahwa UU JPH dan PP JPH juga mengatur perlakuan khusus bagi UMK: mekanisme pernyataan halal dan pendampingan PPH yang disalurkan melalui BPJPH (lihat Pasal 98 PP No. 42/2024). Ketentuan ini harus dipandang sebagai mekanisme eksistensial yang perlu direfleksikan dalam OSS. Misalnya, opsi formulir bagi UMK yang melakukan *self-declare* saat mengisi data NIB, yang kemudian diteruskan ke BPJPH untuk verifikasi cepat sebagaimana diatur oleh PP 42/2024. Perancangan alur data semacam ini harus memperhatikan ketentuan waktu penyelesaian dan peran lembaga pendamping yang disebutkan dalam PP.

Secara ringkas, integrasi kelembagaan yang sah dan dapat dilaksanakan berlandaskan tiga pilar pasal: (a) kewenangan substantif BPJPH untuk menetapkan standar dan melakukan registrasi/sertifikasi (UU No. 33/2014; PP No. 42/2024); (b) kewajiban OSS melakukan integrasi dan penapisan data dengan sistem kementerian/lembaga teknis serta fungsi pengawasan terkoordinasi (PP No. 28/2025); dan (c) mandat organisasi BPJPH untuk menerapkan interoperabilitas dan kolaborasi internal/eksternal (Perpres BPJPH). Ketiga pilar ini menyediakan dasar hukum bagi pengaturan teknis lebih lanjut (Peraturan Menteri/Kepala Badan dan/atau MoU) yang menspesifikkan format data, alur verifikasi, SLA waktu, dan mekanisme pengawasan terpadu antara BPJPH dan Lembaga OSS.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) dan sertifikasi halal menjadi langkah perubahan yang penting diwujudkan guna menciptakan lingkungan bisnis yang efisien dan transparan. Dengan *Single Submission* yang menempatkan *platform* OSS sebagai layanan terpadu, maka birokrasi yang terpecah antar sektor perizinan berusaha dan sertifikasi halal yang menjadi beban bagi para pelaku usaha dapat diatasi. Secara filosofis, integrasi ini berawal dari nilai-nilai *maqashid syariah* yang tercantum dalam perluasan makna *Halalan Thayyiban*. Dalam konteks ini, konsep *halalan thayyiban* menuntut proses produksi bahan makanan dan minuman yang tidak hanya suci secara zat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui pengelolaan limbah yang sistematis dan terencana sehingga mencegah kerusakan alam. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan risiko rendah,

kebijakan ini dilaksanakan melalui skema *self declare* dimana Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai perizinan tunggal yang secara otomatis menunjukkan jaminan halal dair produk makanan dan minuman yang dihasilkan.

Dalam integrasi sistem sertifikasi halal ke dalam OSS-RBA, BPJPH menentukan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk menetapkan standar halal yang dijadikan parameter dalam OSS-RBA. Kemudian Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan sistem layanan terpadu secara elektronik baik untuk Perizinan Berusaha maupun sertifikasi halal. Dalam pengoperasian sistemnya, OSS-RBA menjalankan prinsip "*single submission with multi-institutional validation*", yaitu satu pintu pendaftaran, namun dengan validasi substantif oleh instansi teknis terkait seperti BPPJPH yang melakukan validasi terkait kehalalan makanan dan minuman. Ada 3 (tiga) mekanisme integrasi kelembagaan yaitu: (1) Skema kerja sama formal antar BPJPH dengan Kementerian Investasi/BKPM atau Lembaga OSS, (2) Skema interoperabilitas data-elektronik (sistem informasi terintegrasi) antara sistem OSS (Kemeninves/BKPM) dengan sistem layanan sertifikasi halal (SIHALAL), (3) mekanisme pengawasan terkoordinasi (*coordinated supervision*).

Saran untuk berbagai *stakeholder* terkait penelitian ini yaitu Pemerintah perlu menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang lebih terintegrasi antara Kementerian Investasi/BKPM dan BPJPH sehingga pelaku usaha benar-benar hanya mengisi satu set data yang dapat digunakan bersama oleh BKPM dan BPJPH. Selain itu, jika sistem sudah integrasi, maka BPJPH perlu menambah indikator pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya dalam kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang tidak hanya menjadi parameter halal tapi juga persetujuan lingkungan.

Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran penguatan sistem pelayanan publik di Indonesia melalui usulan model integrasi sertifikasi halal ke dalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) untuk mewujudkan layanan terpadu yang transparan dan efisien. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian tentang penggunaan teknologi Blockchain dan AI dalam sistem OSS untuk memperkuat ketertelusuran (*traceability*) produk halal dari hulu ke hilir secara transparan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Z., Normen, M., Mafaz, A., & Rahman, M. (2023). *Harmony in Halal : Understanding Stakeholder Views Analyzing Products and Evaluating Policies in Malaysia*. 1(05), 495–508.
- Anwar, M. S., & Sari, R. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia*. 1, 112–129.
- Azizah, M. (2021). Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 139–151. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>
- Chowdhury, R. H., Nazera, F., & Haq, M. K. (2026). *Governance as the Cornerstone of ESG Success : Risk Management , Transparency , and Long-Term Business Resilience*. X(2454), 448–464. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Christiawan, R. (2021). PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1).
- Djakfar, I. (2025). Regulatory Conflict Between Halal Certification and Home Food Insutry (P-IRT) License in Indonesia. *Online Journal of Islamic Management and Finance*, 5(1), 65–75.
- Fageh, A., & Magister, S. E. (2022). BUILDING A SYNERGY BETWEEN THE HALAL INDUSTRY AND THE GREEN INDUSTRY IN THE MAQĀSĪD AL-SHARĪ ' AH REVIEW AS THE BASIS OF ISLAMIC. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 139–158.
- Hudha, A. M., Husamah, & Rahardjanto, A. (2019). *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jufri, L., Anisasiwi, H. P., Septiani, F., Azaly, I., Lutfillah, N. H., Azzahrah, N., Hanif, M. A., 'Azzah, T. N., & Mujiyati. (2024). Strategi Pengembangan UMKM Kuliner dengan Peran NIB dan Sertifikasi Halal dalam Memperluas Pasar di Desa Sragen. *ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i5.692>
- Karimullah, S. S. (2024). Humanitarian Ecology in Islamic Law : Balancing Human Needs and Environmental Preservation in Islamic Law. *Asy-Syari'ah*, 6(2), 113–136. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.38177>
- Khumairo, H., & Rohman, A. (2025). LANGKAH CERDAS MEMBANGUN BISNIS HALAL DAN LEGAL : STUDI KELAYAKAN BISNIS MELALUI PENDAFTARAN OSS DAN SERTIFIKASI HALAL. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 13–28.
- Maulana, M. M., Suroso, A. I., Nurhadryani, Y., & Seminar, K. B. (2023). The Smart Governance Framework and Enterprise System ' s Capability for Improving Bio-Business Licensing Services. *Informatics*, 10(53). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/informatics10020053>
- Nasori, Indrawati, S., Endarko, Mashuri, Prayitno, G., & Agus Rubiyanto. (2024). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>

- Othman, H., & Ibrahim, I. (2025). *Halal Certification by Globalization : Packaging Variance , Enhancing Efficiency and Lowering Compliance Barriers*. IX(2454), 110–125. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Rejeb, A., Keogh, J. G., Rejeb, K., & Dean, K. (2021). *Halal food supply chains : A literature review of sustainable measures and future research directions*. 9(1), 106–116.
- Rejeb, A., Rejeb, K., Zailani, S., Treiblmaier, H., & Hand, K. J. (2023). Internet of Things Integrating the Internet of Things in the halal food supply chain : A systematic literature review and research agenda. *Internet of Things*, 13(2021), 100361. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2021.100361>
- Rosari, A., Darnis, & Patra, L. (2024). Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja , Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha. *Dinasti Review*, 4(3), 314–328. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>
- Samlan. (2025). Reforming Halal Product Assurance Governance in West Nusa Tenggara : A Strategy to Streamline Complex Procedures and Integrate Institutions. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(2).
- Shalihin, A., & Hidayati, J. (2020). Approach lean service on halal certification service system using cost integrated value stream mapping. *IOP Publishing*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/725/1/012065>
- Silviana, F., & Novia, A. (2025). THE ROLE OF THE STATE AND THE MARKET IN ISLAMIC ECONOMIC PHILOSOPHY : AN ONTOLOGICAL , EPISTEMOLOGICAL , AND AXIOLOGICAL REVIEW. *Jurnal Yaqzhan*, 11(02). <https://doi.org/10.24235/jy.v11i2.23566>
- Suminto, A. (2020). Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 123–138.
- Sunardi, D., Bhari, A., & Wakil, M. N. B. A. (2024). Legal Awareness of Micro and Small Enterprise Operators Regarding Halal Certification: A Maslaha Perspective. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(1), 23–45. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.23-45>
- Umam, M. S., & Faizah, N. (2019). Pembangunan Industri Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Keislaman*, 7(2), 421–428.
- Wimmer, M. A., & Tambouris, E. (2002). *Online One-Stop Government*. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-35604-4>
- Yuningsih M, A. A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 155–169. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652>